



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gresik ;
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik beserta unit pelaksana teknis dinas;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliah) adalah : Lembaga Pendidikan Agama yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan Agama Islam, kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 19 orang atau lebih, diantara anak-anak usia sampai dengan 19 tahun;
5. TPQ adalah satuan Pendidikan diniyah Non Formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik, membaca, menulis, memahami dan mengamalkan Al-Quran dan dilaksanakan secara berjenjang atau tidak.

Untuk usia (SD / SMP / SMA) :

6. TKQ adalah Satuan Pendidikan Diniyah Non Formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik, membaca, menulis, memahami dan mengamalkan Al-Quran dan dilaksanakan secara berjenjang atau tidak.

Untuk usia (4 - 6) tahun :

7. Pondok Pesantren adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia Dini, Pendidikan Dasar Menengah dan atau pendidikan tinggi;
8. Dewan Pendidikan adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap pencapaian kinerja minimal pelayanan pendidikan di Kabupaten Gresik;

9. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan, adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dari setiap satuan pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan;
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat ;.
11. Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan/atau, pelayanan administrasi , yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat;
12. Jenis Pelayanan adalah variabel pelayanan yang akan dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan urusan wajib pemerintah daerah;
13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur pelayanan yang diterima oleh peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat luas;
14. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan pendidikan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, maupun badan Hukum;
15. Penyelenggara pelayanan pendidikan Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah kepala Dinas Pendidikan;
16. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan urusan wajib pendidikan di Kabupaten Gresik.

BAB II

MAKSUD DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Pendidikan adalah sebagai acuan pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Gresik .

Pasal 3

SPM Pendidikan berfungsi sebagai :

- a. Alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pendidikan sebagai penyedia pelayanan pendidikan kepada masyarakat;

- b. Alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- c. Acuan pemenuhan dasar hak pendidikan dengan prioritas utama pelayanan pendidikan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan prioritas penyusunan perencanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP SPM

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal Pendidikan meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan menengah;
 - d. pendidikan keagamaan;
 - e. pendidikan khusus dan layanan khusus
 - f. pendidikan non formal
- (2) SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencapai indikator kinerja minimal yang meliputi :
 - a. angka partisipasi murni (APM);
 - b. angka partisipasi kasar (APK);
 - c. angka putus sekolah (APS);
 - d. kualifikasi sarana dan prasarana;
 - e. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. kepemilikan buku siswa lengkap;
 - g. kualifikasi kompetensi lulusan;
 - h. rasio peserta didik dan guru per kelas;
 - i. jumlah buta aksara ;
 - j. angka transisi lulusan

BAB IV

SYARAT-SYARAT SPM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pasal 5

SPM Pendidikan PAUD Formal terdiri atas :

- a. **90** prosen jumlah anak usia 4 - 6 tahun mengikuti program TK/RA ;
- b. **99** prosen guru layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar nasional;
- c. **70**prosen TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain;
- d. **99** prosen guru memiliki kualifikasi kelayakan mengajar sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 6

SPM Pendidikan pada Taman Penitipan Anak, Kelompok bermain atau yang sederajat terdiri atas :

- a. **50** prosen anak dalam kelompok 0 - 4 tahun mengikuti kegiatan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat;
- b. **50** persen, jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal;
- c. **70** prosen guru, PAUD jalur non formal telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Pasal 7

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar 9 (sembilan tahun) terdiri atas :

A. Standar Pelayanan Minimal SD/MI :

- a. 99 prosen anak dalam kelompok usia 7-15 tahun bersekolah di pendidikan dasar;
- b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 0.5 persen dari jumlah siswa yang bersekolah;
- c. 90 prosen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal yang meliputi :
 - a. 1(satu) Ruang Pimpinan Sekolah/Madrasah, 1 (satu) ruang pendidik, 1 (Satu) Ruang Tenaga Kependidikan, 1 (satu) ruang perpustakaan, Ruang Kelas (*sebanyak rombel*), 2 (dua) Kamar Mandi, serambi Sekolah / Madrasah, Ruang UKS;

- b. 1 (satu) ruang kelas yang berisi satu papan tulis, meja dan kursi pendidik, meja dan kursi untuk setiap peserta didik, lemari penyimpanan bukti dan alat tulis, tempat sampah;
- c. Surat status kepemilikan tanah dan bangunan.
- d. **80** prosen sekolah memiliki tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan lainnya;
- e. **90** prosen pendidik memiliki kualifikasi kelayakan mengajar sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- f. **100** prosen peserta didik memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran ;
- g. Jumlah siswa per Kelas SD/MI : 28 - 36 siswa,
- h. 90 prosen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;
- i. 99 prosen lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs

B. Standar Pelayanan Minimal SMP / MTs :

- a. 99 prosen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP / MTs ;
- b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah;
- c. 90 prosen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal yang meliputi :
1(satu) Ruang Pimpinan Sekolah/Madrasah, 1 (satu) ruang pendidik, 1 (Satu) Ruang Tenaga Kependidikan, 1 (satu) ruang perpustakaan, Ruang Kelas (*sebanyak rombel*), 2 (dua) Kamar Mandi/WC, serambi Sekolah / Madrasah, Ruang Laboratorium, Ruang UKS dan Ruang OSIS ;
- d. 1 (satu) ruang kelas yang berisi satu papan tulis, meja dan kursi pendidik, meja dan kursi untuk setiap peserta didik, lemari penyimpanan bukti dan alat tulis, tempat sampah;
- e. Surat status kepemilikan tanah dan bangunan.
- f. **80** prosen sekolah memiliki tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan lainnya;
- g. **90** prosen pendidik memiliki kualifikasi kelayakan mengajar sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan

secara nasional;

- h. **100** persen peserta didik memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran ;
- i. Jumlah siswa per Kelas SMP : 20 – 36 siswa ;
- j. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;
- k. 90 persen lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/SMK.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Menengah

Pasal 8

SPM Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA / Madrasah Aliyah (MA) SMK / MAK terdiri atas :

- a. **90** persen anak dalam kelompok usia 16 -18 tahun bersekolah di SMA/MA, SMK/MAK;
- b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah;
- c. **90** persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal yang meliputi:
 - a. *1 (satu) Ruang Pimpinan Sekolah/madrasah, 1(satu) ruang pendidik, 1 ruang tenaga kependidikan, 1 (satu) ruang perpustakaan, Ruang Kelas (sebanyak rombongan), 1 (satu) ruang laboratorium/praktek Fisika, 1 (satu) ruang laboratorium/praktek Kimia, 1 (satu) ruang laboratorium/praktek Biologi, 1 (satu) ruang laboratorium/praktek Bahasa, 1 (satu) ruang laboratorium/praktek Komputer, 2 (dua) Mandi Cuci Kakus (MCK), serambi sekolah/madrasah, ruang BK, Khusus SMK ada ruang Pendidikan Sistem Ganda (PSG), Ruang UKS, Ruang OSIS, Musholla; (menyesuaikan permendiknas no. 24 tahun 2007);*
 - b. 1(satu) ruang kelas yang berisi satu papan tulis, meja dan kursi pendidik, meja dan kursi untuk setiap peserta didik, lemari penyimpanan buku dan alat tulis, tempat sampah;
 - c. Surat status kepemilikan tanah dan bangunan.

- d. **80** prosen sekolah memiliki tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan lainnya
- e. **90** prosen dari jumlah pendidik SMA/SMK/MA yang diperlukan terpenuhi;
- f. **90** prosen pendidik memiliki kualifikasi kelayakan mengajar sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- g. **100** prosen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran;
- h. Jumlah siswa SMA/SMK/MA per kelas antara 20 - 36 peserta didik;
- i. **90** prosen dari siswa kelas I (satu) yang mengikuti uji sampel mutu standar nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran bahasa Inggris dan Matematika Dasar;
- j. 25 prosen dari lulusan SMA/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi **yang terakreditasi**.
- k. 15 prosen dari lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi
- l. **20** prosen dari lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

Bagian Keempat

Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Keagamaan

Pasal 9

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Keagamaan terdiri atas :

A. Setingkat TKQ / TKA :

- a. 90 prosen anak dalam kelompok usia 3 - 6 tahun menempuh TKQ / TKA
- b. 60 prosen sekolah memiliki sarana dan prasarana;
- c. 90 prosen dari jumlah guru TKQ / TKA yang diperlukan terpenuhi;
- d. 60 prosen guru TKQ / TKA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan di daerah;

- e. **100** prosen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran;
- f. Jumlah siswa TKQ / TKA *per* kelas antara 10 - 15 siswa.

B. Setingkat (TPQ / TPA, DINIYAH DAN PONPES) :

- a. **60** prosen anak dalam kelompok usia 7-15 tahun menempuh pendidikan keagamaan, melalui diniyah pondok pesantren (TPQ / TPA, DINIYAH DAN PONPES)
- b. **55** prosen memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar teknis yg ditetapkan daerah .
- c. **90** prosen guru memiliki kualifikasi kelayakan mengajar sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan **Pemerintah Daerah** ;
- d. **90** prosen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran ;
- e. Jumlah siswa per kelas antara 15 - 25 siswa ;

Bagian Kelima

Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan memfasilitasi pendidikan khusus dan layanan khusus di Kabupaten Gresik bersama-sama Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
- (2) Indikator kinerja pendidikan khusus dan layanan khusus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar Pelayanan minimal pendidikan khusus dan layanan khusus terdiri atas :
 - a. Sasaran pendidikan khusus dan layanan khusus adalah anak cacat (berkelainan) usia 4 – 26 tahun .
 - b. Daya tampung peserta didik dalam 1 kelas / rombongan belajar untuk TKLB maksimal 5 anak didik dan untuk SDLB, SMPLB dan SMALB maksimal 8 peserta didik .
Rasio Guru dibanding jumlah siswa dalam 1 kelas / rombongan belajar 1 banding 3 sampai dengan 5 untuk TKLB, 1 : 5 sampai dengan 8 untuk SDLB , SMPLB dan SMALB .
 - c. Peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta didik pada TKLB adalah anak berkebutuhan khusus yang sekurang-kurangnya berusia 4 tahun.
 2. Peserta didik pada SDLB adalah anak berkebutuhan khusus yang sekurang-kurangnya berusia 6 tahun.
 3. Peserta didik pada SMPLB adalah anak berkebutuhan khusus yang telah tamat SDLB atau sederajat .
 4. Peserta didik pada SMALB adalah anak berkebutuhan khusus yang telah tamat SMPLB atau sederajat .
- d. 80 persen anak berkebutuhan khusus mendapat layanan pendidikan khusus .
 - e. 99 persen guru pendidikan khusus memiliki kualifikasi yang ditetapkan secara Nasional
 - f. 60 persen guru pendidikan khusus memiliki keahlian yang ditetapkan secara nasional
 - g. 90 persen dari jumlah guru pendidikan khusus yang diperlukan terpenuhi .
 - h. 90 persen sekolah memiliki sarana prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara Nasional .
 - i. 100 persen dari lulusan TKLB melanjutkan ke SDLB, 90 persen dari lulusan SDLB melanjutkan ke SMPLB, 90 persen dari lulusan SMPLB melanjutkan ke SMALB dan 90 persen lulusan SMALB dapat hidup mandiri .
 - j. 30 persen anak berkebutuhan khusus yang tidak terlayani di pendidikan khusus dapat dilayani melalui program inklusif .
 - k. 10 persen dari anak memiliki kecerdasan dan bakat istimewa dapat dilayani melalui program akselerasi .

Bagian Keenam
Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Non Formal
Pasal 11

- (1) Pendidikan Non Formal meliputi :
- a. Pendidikan Keaksaraan;
 - b. Pendidikan Kesetaraan SD, SMP, SMA;
 - c. Pendidikan Ketrampilan dan bermata pencaharian.
 - d. Pendidikan Olah Raga dan Kesenian;

(2).Indikator kinerja Pendidikan Non Formal sesuai dengan perundang-undangan

Pasal 12

(1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a :

- a. Semua penduduk usia produktif (15 – 44 tahun) bisa membaca dan menulis.
- b. Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok usia 15 – 44 tahun tidak melebihi 5 persen .
- c. Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok usia di atas 44 tahun tidak melebihi 30 persen .
- d. Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui terus menerus .

(2) Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari :

A. Tingkat SD :

- a. Sebanyak 85 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD/MI menjadi peserta didik Paket A .
- b. Peserta didik program paket A yang tidak aktif tidak melebihi 10 persen .
- c. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Paket A
- d. Sejumlah 95 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Paket A lulus ujian kesetaraan .
- e. Sejumlah 95 persen lulusan Paket A dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP, MTs, atau paket B) .
- f. Sejumlah 90 persen peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan .
- g. Sejumlah 100 persen dari tutor program Paket A yang diperlukan terpenuhi .
- h. Sebanyak 90 persen tutor paket A memiliki kualitas sesuai standar kompetensi nasional .
- i. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar mas yarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran .
- j. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki sarana belajar .

- k. Tersedianya data dasar kesetaraan sekolah dasar yang diperbarui terus menerus .

B. Tingkat Sekolah Menengah Pertama :

- a. Sebanyak 90 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik paket B .
- b. Peserta didik program paket B yang tidak aktif tidak melebihi 10 persen .
- c. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Paket B .
- d. Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Paket B lulus ujian kesetaraan .
- e. Sejumlah 50 persen lulusan Paket B dapat memasuki dunia kerja.
- f. Sejumlah 50 persen lulusan Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, MAK atau Paket C) .
- g. Sejumlah 90 persen peserta didik Paket B yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan .
- h. Sejumlah 100 persen tutor Paket B yang diperlukan terpenuhi.
- i. Sebanyak 90 persen tutor Paket B memiliki kualifikasi sesuai standar kompetensi nasional .
- j. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran .
- k. Tersedianya data dasar kesetaraan sekolah menengah pertama yang diperbarui terus menerus .

C. Tingkat Sekolah Menengah Atas terdiri atas :

- a. Sebanyak 70 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMA/MA di peserta didik paket C .
- b. Peserta didik program paket C yang tidak aktif tidak melebihi 5 persen.
- c. Sebanyak 60 persen peserta didik memiliki modul Paket C .
- d. Sejumlah 60 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Paket C lulus ujian kesetaraan .
- e. Sejumlah 60 persen lulusan Paket C dapat memasuki dunia kerja.
- f. Sejumlah 10 persen lulusan Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- g. Sejumlah 90 persen peserta didik Paket C yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan .

- h. Sejumlah 100 prosen tutor Paket C yang diperlukan terpenuhi.
 - i. Sebanyak 90 prosen tutor Paket C memiliki kualifikasi sesuai standar kompetensi nasional .
 - j. Sejumlah 90 prosen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran .
 - k. Tersedianya data dasar kesetaraan sekolah menengah pertama yang diperbarui terus menerus .
- (3) Pendidikan keterampilan dan berrmatapencaharian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sebanyak 25 anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejarah menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang .
 - b. Sebanyak 100 prosen lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah .
 - c. 25 prosen lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi .
 - d. Sebanyak 100 prosen kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang dibina secara terus menerus .
 - e. Sejumlah 90 prosen lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja .
 - f. Sejumlah 100 prosen tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan terpenuhi .
 - g. Sebanyak 90 prosen tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi suai standar kompetensi yang dipersyaratkan .
 - h. Sejumlah 75 prosen peserta ujian kursus-kursus memperoleh ijazah atau sertifikat .
 - i. Sejumlah 90 prosen kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana memiliki sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan .
 - j. Tersedianya data dasar kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui terus menerus.
- (4) Pendidikan Olahraga dan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. 65 persen jumlah siswa yang mengikuti kegiatan cabang olahraga dan seni yang beragam diluar mata pelajaran olah raga dan kesenian di sekolah .
- b. 100 persen terbukanya kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam pendidikan jasmani dan kesenian yang tertuang dalam kurikulum .
- c. 70 persen siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang baik .
- d. 10 Klub Olahraga Pelajar yang dibina di wilayah kabupaten.
- e. 30 persen siswa per jenjang satuan pendidikan yang terpilih di tingkat kabupaten, mengikuti POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) dan pekan seni pelajar tingkat Propinsi .
- f. Satu lapangan terbuka dapat digunakan 5 sekolah .
- g. Setiap Kecamatan terdapat 1 gedung/ruang yang digunakan untuk kegiatan kesenian;
- h. Setiap satuan pendidikan memiliki 1 guru yang memiliki kualifikasi di bidang kesenian dan olahraga serta 3 jenis sarana kesenian;
- i. Terselenggaranya gelar seni bagi pelajar berupa festival/lomba seni, apresiasi seni dan pameran kesenian;
- j. 1 orang guru pendidikan jasmani mengajar 9 rombongan belajar;
- k. 75 persen peralatan olah raga telah sesuai dengan cabang olah raga .
- l. 13 cabang olah raga yang dikompertisikan secara teratur minimal setiap tahun sekali

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN SPM PENDIDIKAN

Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan SPM Pendidikan sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan menetapkan program dan kurun waktu pencapaian SPM Pendidikan, yang ditentukan bersama Penyelenggara ;
- b. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya dalam rangka pelaksanaan SPM pendidikan;
- c. Dinas Pendidikan membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan SPM Pendidikan ;

- d. Dinas Pendidikan melaporkan pencapaian kinerja pelayanan pendidikan secara berkala kepada Bupati;
- e. Penyelenggara Satuan Pendidikan melaksanakan standar teknis dalam pelayanan pendidikan ;
- f. Komite sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap satuan pendidikan.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM

Pasal 14

- (1). Bupati bertanggungjawab atas pemenuhan hak dasar pendidikan di daerah yang menjadi wewenangnya sesuai SPM Pendidikan;
- (2). Penyelenggaraan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan;
- (3). Penyelenggaraan SPM Pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program masing-masing satuan pendidikan

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 20 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.